

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN
FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG *NUSHŪZ***

SKRIPSI

OLEH

ADINDA DIAN EKA SAPUTRI

NIM. C01217002



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Adinda Dian Eka Saputri
Nim : C01217002
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata
Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran
Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushūz*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Sidoarjo, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan




Adinda/Dian Eka Saputri
C01217002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Adinda Dian Eka Saputri NIM C01217002 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosyahkan.

Sidoarjo, 20 Desember 2021

Pembimbing




Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 19590801990011001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Adinda Dian Eka Saputri NIM. C01217002 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 4 Februari 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Keluarga

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Dr. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II




Dr. Santuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji III



Dr. Sri Wigati, M.El.
NIP. 197302212009122001

Penguji IV



Marli Candra, LLb (Hons)., MCL.
NIP. 198506242019031005


Surabaya, 3 Februari 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Adinda Dian Eka Saputri
NIM : C01217002
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : dianadinda320@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushu*>z

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Februari 2022

Penulis

(Adinda Dian Eka Saputri)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushūz*”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*?, dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Proses pengumpulan datanya melalui teknik dokumentasi, lalu diolah dengan teknik *editing* dan *organizing*, selanjutnya dianalisis menggunakan tahapan deskriptif analisis yakni memberi gambaran secara terstruktur terkait pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*, yang terdapat ketidaksesuaian dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang notabene merupakan salah satu rujukan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Kemudian pendapat Faqihuddin Abdul Kodir terkait *nushūz* tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; satu, Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa *nushūz* adalah segala tindakan negatif yang dilakukan oleh suami maupun istri sehingga dapat melemahkan ikatan cinta di antara keduanya. Adapun salah satu cara untuk menyelesaikan *nushūz* dengan lebih lembut yaitu dengan menggunakan prinsip kesalingan (*mubādalah*). Karena dengan menggunakan prinsip *mubādalah* ditemukan kemaslahatan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk menjaga perkawinan agar tercipta keadilan Bersama; kedua, *Nushūz* yang telah dipaparkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menurut Hukum Islam yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai, meskipun terdapat ketidaksesuaian dengan KHI yang meliputi definisi, subjek, dan proses penyelesaian *nushūz*.

Saran pertama yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini yaitu, melakukan *upgrading* atau pembaruan terhadap KHI mengenai pasal-pasal yang terkesan bias gender. Mengingat bahwasanya KHI merupakan rujukan untuk pemecahan masalah perkawinan umat Islam. Kedua, perkawinan merupakan ikatan suci yang harus dijaga dengan baik. Sehingga, hak dan kewajiban pasangan masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bekerja sama untuk menjadikan rumah tangga yang tentram, serta dipenuhi cinta, dan kasih sayang.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: <i>NUSHŪZ</i> DALAM HUKUM ISLAM	17
A. <i>Nushūz</i> Dalam Fiqh Munakahat	17
1. Pengertian <i>Nushūz</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Nushūz</i>	18
3. Kriteria Istri <i>Nushūz</i>	20

4. Akibat Hukum <i>Nushūz</i>	22
B. <i>Nushūz</i> Dalam Kompilasi Hukum Islam	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Nushūz</i>	23
2. Kriteria <i>Nushūz</i>	23
3. Akibat Hukum <i>Nushūz</i>	23
C. Faktor Terjadinya <i>Nushūz</i>	24
D. Tahapan Solusi <i>Nushūz</i>	27
BAB III: PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG <i>NUSHŪZ</i>	33
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir.....	33
1. Riwayat hidup Faqihuddin Abdul Kodir.....	33
2. Karya Tulisan	35
B. Metode Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Menentukan <i>Nushūz</i>	37
1. Makna <i>Mubādalah</i>	37
2. Latar Belakang Lahirnya Teori <i>Mubādalah</i>	38
3. Konsep <i>Mubādalah</i>	41
4. Metode dan Cara Kerja <i>Mubādalah</i>	42
C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang <i>Nushūz</i>	44
BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG <i>NUSHŪZ</i>.....	50
A. Analisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang <i>Nushūz</i>	50
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang <i>Nushūz</i>	55
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	71



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan laki-laki dan perempuan lain untuk saling bercengkerama, mencium, menyentuh bahkan diperbolehkan untuk berhubungan intim.¹ Menurut Undang-Undang perkawinan, arti perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Dalam perkawinan terdapat hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri. Yang dimaksud dengan hubungan lahir ini adalah hubungan yang terlihat, hubungan formal menurut aturan yang ada, baik yang mengikat suami-istri itu sendiri, atau yang mengikat untuk orang lain. Oleh karenanya, biasanya pernikahan diumumkan kepada masyarakat luas dengan mengundang ke acara pesta pernikahan atau “selamatan” (upacara pernikahan). Sedangkan hubungan batin adalah hubungan yang tidak muncul secara langsung, merupakan hubungan psikologis. Yaitu ikatan saling cintai dan tidak ada paksaan batin.³

¹ Ibnu Halim, *Fiqih Munakahat* (Jakarta Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2021), 1.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Bimo Walgito *Bimbingan & Konseling Perkawinan (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017), 13.

Banyak dalil Al-Qur'an maupun hadits tentang disyariatkannya pernikahan, di antaranya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁴
(QS. An-Nur 24:32)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا وَثُلُثَ

وَرُبُعٍ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁵
(QS. An-nisa 4:3)

Sedangkan di dalam sunah, Nabi saw. Bersabda,

⁴ Kementerian Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemcnag*, 354.

⁵ *Ibid.*, 77.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنُ

لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

“Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, arena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).”⁶

Para Ulama’ telah bersepakat bahwasanya menikah adalah suatu hal yang amat sangat dianjurkan, mengingat betapa banyak manfaatnya.⁷

Tujuan pernikahan selain untuk menjaga manusia dari kepunahan dan untuk memperoleh keturunan seperti yang tertera dalam Q. S. An-Nahf ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”⁸

⁶ Muhammad bin Ismail al Amir Ash Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulugul Maram Jilid 2*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnani, Lc., Dkk (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 602.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), 40.

⁸ *Qur’an Kemenag*, 274.

Juga untuk melindungi diri dari hal yang tidak baik, juga untuk terwujudnya keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Q. S Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁹”.

Pada Pasal 3 KHI menyebutkan “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Serta dalam Undang-Undang perkawinan telah menyebutkan “tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰

Dalam sebuah pernikahan diharapkan antara suami dan istri bisa bekerja sama dengan baik. Tidak ada yang berjalan di depan maupun di belakang. Suami dan istri adalah patner (pasangan) yang harus berjalan secara beriringan. Antara keduanya harus bisa membangun relasi yang baik

⁹ Quran Kemenag, 406.

¹⁰ Pasal 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

agar bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, tentram, dan dipenuhi cinta, dan kasih sayang.

Untuk mencapai tujuan pernikahan, Islam telah menetapkan beberapa aturan main. Namun dalam praktiknya, untuk menggapai keinginan itu tidaklah mudah. Banyak pasangan yang berjuang untuk membangun keluarga bahagia dan terkadang berakhir dengan perceraian.¹¹ Meskipun perceraian adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Namun itu diizinkan dan diperbolehkan, jika dirasa bahtera rumah tangga sudah goyah dan tidak mampu untuk mempertahankan lagi.¹²

Masalah dalam suatu hubungan sangatlah wajar, misalkan dalam hubungan rumah tangga. Namun permasalahan dalam rumah tangga bukan untuk dihindari melainkan harus diselesaikan dengan mencari solusinya. Kunci utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik antara dua pihak yang saling bergantung satu sama lain.

Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya disebabkan oleh *nushūz*. Secara bahasa *nushūz* asal katanya “*nasyaza-yansyuzu*” yang diartikan tanah yang terangkat tinggi ke atas. *Nushūz* berarti tempat

¹¹ Djuaini, “*Konflik Nushūz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 2 (Desember, 2016), 257.

¹² Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2004), 166.

yang tinggi, misalnya perkataan, sebuah bukit yang “*nasyiz*” dalam arti lain yang tinggi.¹³

Kata *nushūz* diartikan sebagai sesuatu yang menonjol di dalam atau dari suatu tempatnya. Dan dalam konteks hubungan suami isteri artinya perilaku istri yang durhaka, menentang dan benci terhadap suaminya.¹⁴

Ulama Hanafiyah mengartikan *nushūz* adalah istri yang keluar rumah tanpa izin. Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengartikan *nushūz* adalah istri yang tidak taat kepada suami.¹⁵

Dalam pasal 84 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Istri dianggap *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya”. Sehingga kewajiban suami terhadap isteri bisa gugur sampai isteri kembali taat. Dalam Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan tentang *nushūz* isteri dan tidak menyebutkan mengenai *nushūz* suami.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan mengenai ketentuan tentang taklik talak.¹⁶ Tujuan taklik talak adalah memberi perlindungan terhadap hak-hak isteri dari kezaliman suami seperti

¹³ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 125.

¹⁴ Ibid., 125

¹⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 153

¹⁶ Pasal 1 huruf (c) *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020).

meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut, menyakiti istri, tidak memperdulikan istri, dll.

Kemudian, Faqihuddin menyatakan bahwa *nushūz* juga berlaku bagi suami. Beliau melihatnya dari segi *mubādalah*. Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang aktivis yang sering mengkaji dan membahas isu-isu kesetaraan gender dan kemudian menerbitkan buku dengan judul *Qirā'ah Mubādalah*.

Menurut Faqihuddin *nushūz* adalah kebalikan dari taat yang berarti pembangkang. Dan pada praktiknya pembangkang dapat terjadi dari pihak isteri maupun suami. *Mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan juga kerja sama antara dua pihak (*musyārahah*) yang memiliki arti saling mengganti, mengubah, atau menukar antara satu dengan yang lain. Istilah *mubādalah* dikembangkan oleh Faqihuddin untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu khususnya antara pria dan wanita di ruang domestik maupun ruang publik.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dan pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai *nushūz*. Apakah *nushūz* itu hanya dari pihak isteri ataukah bisa jadi dari pihak suami, bagaimana *nushūz*nya seorang suami itu dan bagaimana cara penyelesaian *nushūz* suami dalam perspektif

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59-60.

Faqihuddin Abdul Kodir. Akhirnya, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz* seorang suami.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Problem dalam perkawinan dan relasi pasutri (pasangan suami isteri), di antaranya yaitu *nushūz*
- b. *Nushūz* dalam hukum Islam
- c. *Nushūz* menurut pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, yang akan dibahas dalam skripsi ini hanya terbatas pada:

- a. *Nushūz* dalam hukum Islam dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir
- b. Analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*?

D. Kajian Pustaka

Yang pertama skripsi oleh Ronal Zikrin, NIM 08210053 UINMA Malang pada tahun 2012. Skripsi dengan judul “*Nushūz* Dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami Dan Perspektif Gender”. Skripsi ini membahas mengenai persamaan dan perbedaan *nushūz* dalam fiqih Islam dan Perspektif gender. Persamaannya terletak pada objek yang akan dikaji yakni mengenai *nushūz*. Adapun perbedaannya, yakni berbeda dalam hal menggunakan teori untuk menganalisis.

Yang kedua skripsi oleh A. Wajid Muntaqa, NIM C01211001 UINSA Surabaya pada tahun 2015. Skripsi dengan judul “Konsep *Nushūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Madhahib Al-Arba’ah”. Skripsi ini mengkaji tentang konsep *nushūz* yang berada di dalam KHI, dengan melihat dari sudut pandang para fuqaha’ *al-madhahib al-arba’ah*. Persamaannya terletak pada objek yang akan dikaji yakni mengenai *nushūz*. Adapun perbedaannya, kalau skripsi yang ditulis oleh A. Wajid Muntaqa yaitu perspektif *Al-Madhahib Al-Arba’ah* sedangkan yang akan penulis kaji adalah perspektif Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*.

Yang ketiga skripsi oleh Liatun Khasanah, NIM 1123201024 IAIN Purwokerto pada tahun 2016. Skripsi dengan judul “Konsep *Nushūz*

Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”. Skripsi ini menjelaskan tentang *nushūz* isteri dan *nushūz* suami serta Kompilasi Hukum Islam pasal 84. Persamaannya terletak pada objek yang akan dikaji yakni mengenai *nushūz*. Adapun perbedaannya, kalau skripsi yang akan penulis kaji mengenai analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*.

Yang keempat skripsi oleh Zulfan, NIM 43.13.4.049 UIN Sumatra Utara Medan pada tahun 2017. Skripsi dengan judul “Konsep *Nushūz* Dalam Al-Qur’an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan Syaikh Abdul Hasan tentang *nushūz*. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai *nushūz*, dan perbedaannya terletak pada teori untuk menganalisis *nushūz*, yakni berdasarkan tokoh yang berbeda.

Yang kelima skripsi oleh Wiwit Trijayanti, NIM 1421010099 UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2018. Skripsi dengan judul “Pemaknaan *Nushūz* Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung”. Penelitian ini menjelaskan tentang dose UIN Raden Intan Lampung mengartikan *nushūz* di zaman modern seperti saat ini. Persamaannya yakni sama-sama membahas mengenai *nushūz* menurut tokoh. Hanya saja skripsi yang ditulis oleh Wiwit Trijayanti menurut pemikiran dosen UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan skripsi yang penulis kaji menurut pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah disebutkan di atas dapat dipastikan bahwa penelitian yang dikerjakan penulis dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushūz*, berbeda dengan yang lain.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *nushūz* suami perspektif Faqihuddin Abdul Kodir
2. Untuk mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz* seorang suami

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, utamanya bagi Hukum Keluarga Islam terkait permasalahan *nushūz*. Selain itu juga dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terkait pembahasan *nushūz*.
2. Aspek Praktis, dalam praktiknya hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan atau referensi bagi suami-isteri terkait *nushūz*, guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Selain itu agar tidak terjadi diskriminasi (cenderung diistimewakan) antara suami maupun isteri dalam hidup berumah tangga.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam: Aturan yang mengatur mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dibebani kewajiban) berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama', Undang-undang maupun peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam untuk menganalisis pemikiran tokoh tentang *nushūz*.
2. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir: Seorang aktivis yang mengembangkan pemikiran di bidang pemberdayaan perempuan dan sering membahas isu-isu mengenai kesetaraan gender dengan menggunakan sudut pandang *mubādalāh*.
3. *Nushūz*: adalah suatu kedurhakaan, enggan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai mestinya yang dilakukan oleh salah satu pasangan (suami atau istri).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat literatur yaitu mengenai analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan dalam penyusunan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawasan atau refrensi-refrensi mengenai *nushūz* dalam hukum Islam dan perspektif Faqihuddin Abdul Kodir.
- b. Ketentuan *nushūz* yang meliputi pengertian, indikator, akibat hukum, penyelesaian *nushūz*, serta analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir.

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber data yang bersifat utama dan paling penting sehingga dianggap paling memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Dalam hal ini adalah *Qirā'ah Mubādalāh* karya Faqihuddin Abdul Kodir

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang memberikan penjelasan dari sumber data primer, yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis teliti. Adapun sumber data sekunder tersebut meliputi:

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

- 1) Wawasan-wawasan tentang *nushūz*.
- 2) Biografi Faqihuddin Abdul Kodir,
- 3) Metode yang digunakan oleh Faqihuddin untuk membahas tentang *nushūz*,
- 4) Serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan jalan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya. Oleh karena itu penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan *nushūz* dalam hukum Islam dan *nushūz* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir, dengan cara membaca, meneliti, dan mengutip data-data yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.

4. Teknik pengolahan data

Untuk memastikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa Teknik, di antaranya yaitu:

- a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang telah disimpulkan. Peneliti menggunakan teknik ini untuk meneliti atau meninjau sumber

data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data dan merevisinya jika masih terdapat hal-hal yang salah.

- b. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan sumber data. Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*.

5. Teknik analisis data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, deifinisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang konsep *nushūz* dalam hukum Islam meliputi pengertian, dasar hukum, akibat hukum, kriteria *nushūz*, faktor terjadinya *nushūz*, dan penyelesaiannya.

Bab ketiga, membahas tentang biografi Faqihuddin Abdul Kodir, metode yang digunakan untuk menentukan *nushūz*, serta pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*.

Bab keempat, membahas tentang analisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz* dan analisis hukum Islam terhadap pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir tentang *nushūz*.

Bab kelima, membahas tentang penutup dari keseluruhan isi pembahasan yang terdiri dari kesimpulan pembahasan yang telah dijelaskan dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

NUSHŪZ DALAM HUKUM ISLAM

A. *Nushūz* Dalam Fiqh Munakahat

1. Pengertian *Nushūz*

Kata *nushūz* memiliki arti menentang. Berasal dari kalimat *al-nasyaz* yang berarti bagian bumi yang tinggi, disebutkan dalam Q. S. Al-Mujadalah ayat 11, *وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا*, yang berarti: “berdirilah kamu”, maka berdirilah. Sedangkan menurut istilah kata *nushūz* artinya tidak patuh kepada Allah SWT. Untuk mentaati suami.¹

Pengertian *nushūz* menurut Imam *Madhāb*, di antaranya menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan *nushūz* sebagai istri yang keluar rumah tanpa izin. Sementara itu ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah mengartikan *nushūz* adalah istri yang tidak taat kepada suaminya.²

Wahbah az-Zuhaili dalam karya beliau *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* mengartikan *nushūz* adalah suami istri yang telah meninggalkan kewajibannya, tidak taat dan tidak mau membuka pintu

¹ Zaitunah Subhan, *Al-Qur’an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015), 181.

² Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 153.

untuk suaminya, enggan mengikuti ajakan suami, dan keluar rumah tanpa izin suami.³

Nushūz menurut Sayyid Sabiq, dalam kitab *fiqih sunnah* yakni seorang istri yang durhaka, tidak mau patuh, atau enggan menuruti ajakan suami untuk pergi ke tempat tidurnya atau istri yang keluar rumah tanpa persetujuan dari sang suami.⁴

Sedangkan menurut Hamka dalam *tafsir al-Azhar*, *nushūz* diartikan sebagai tidak takut dan durhaka kepada Allah dan suami.⁵ Menurut Ibnu Katsir, *nushūz* adalah seorang istri yang menentang suaminya, enggan untuk melaksanakan perintahnya, berpaling dari suaminya dan membuatnya marah.⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, bisa disimpulkan berarti *nushūz* adalah berkaitan dengan istri yang meninggalkan kewajibannya, melakukan perbuatan yang durhaka atau membangkang terhadap suaminya.

2. Dasar Hukum Nushūz

Pembahasan mengenai *nushūz* ada kaitannya dengan hak dan kewajiban. Karena *nushūz* sendiri diartikan meninggalkan

³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani. 2011), 102

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid II (Madinah: al-Fatkh Li l'laamil Araby, 1990), 314.

⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 60.

⁶ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 126.

kewajibannya, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Adapun yang menjadi dasar hukum *nushūz* terdapat dalam al-Qur'an dan Hadits.

a. Al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Yang artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisa' 4:34)

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

⁷ Kementerian Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, 84.

Artinya: “Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁸ (QS. An-Nisa’ 4:128)

b. Hadits

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ

حَتَّى تُصْبِحَ

Abu Hurairah ra. Berkata “Rasulillah SAW. bersabda: apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya kemudian istri tersebut menolak hingga suaminya marah, maka malaikat melaknat istri sampai subuh.”⁹

3. Kriteria Istri *Nushūz*

Kriteria istri *nushūz* menurut Imam *Madhab*.¹⁰ Menurut Hanafiyah, yang dapat dikategorikan perbuatan *nushūz*, yaitu jika istri keluar rumah dengan tidak adanya izin suami meskipun untuk pergi haji. Kecuali apabila ada hal yang mendesak atau ada perlu misalnya mengunjungi orang tua.

⁸ Ibid., 99.

⁹ Shahih Muslim, dalam karya Muhammad Habib Badawi, “*Nusyūz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.08, No.1, Mei 2020, 101.

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, 154-155.

Malikiyah berpendapat yang termasuk perbuatan *nushūz* adalah apabila istri menolak ajakan suami untuk berhubungan suami istri, keluar rumah tanpa seizin suami, meninggalkan kewajiban yang berhubungan dengan hak Allah. Contohnya: salat, puasa.

Menurut Syafi'iyah, di antaranya adalah keluar tanpa seizin suami kecuali untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu melakukannya, membeli kebutuhan sehari-hari, mendatangi majlis ilmu karena suami tidak mampu untuk memberikan pemahaman terhadap istri, mengunjungi orang tua, kerabat, sanak saudara, tetangga, mengunjungi orang sakit atau bertakziah. Selain itu perbuatan yang termasuk *nushūz* adalah ketika suami mengajak berhubungan seks tetapi istri menolak untuk melayani tanpa disertai alasan yang jelas, enggan untuk menyambut suami, serta berkata sesuatu yang dapat menyulut emosi suami.

Sedangkan menurut Hanabilah, istri dikatakan *nushūz* apabila menunda-nunda waktu atau berat hati ketika diajak berhubungan intim. Kemudian berperilaku tidak patuh dan pergi dari rumah tanpa izin dari suami.

Dalam buku fikih munakahat karya M. Dahlan R. beberapa perbuatan istri yang termasuk *nushūz*, antara lain:¹¹

¹¹ R. M. Dahlan..., *Fikih Munakahat*, 129.

- a. Istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin dari suami.
- b. Istri enggan menyambut suami di depan pintu rumah atau melarangnya masuk ke dalam rumah.
- c. istri tidak mau menempati dan menetap di rumah yang telah disediakan oleh suami tanpa alasan yang jelas.
- d. Istri berpergian tanpa izin dan tanpa didampingi suami atau mahramnya.
- e. Mengkhianati suami, yaitu berselingkuh dengan orang lain.
- f. Memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa izin dari suami.
- g. Lalai dalam melayani suami.
- h. Membeli sesuatu yang tidak penting
- i. Menyakiti, mencela atau mencaci suami.
- j. Tidak bisa menjaga rahasia atau aib suami.

4. Akibat Hukum Nushūz

Nushūz merupakan sesuatu yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan dapat membahayakan bagi keluarga. Adapun akibat dari perbuatan *nushūz* menurut Imam *Madhāb* adalah dapat menggugurkan hak nafkah. Maksudnya adalah

suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang *nushūz* sampai ia kembali taat.¹²

B. *Nushūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Nushūz*

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara gamblang mengenai apa sebenarnya yang dinamakan dengan *nushūz*. Akan tetapi dalam KHI sudah menyinggung perihal *nushūz*, yang meliputi: ciri-ciri seorang isteri dikatakan *nushūz*, akibat yang diterima jika isteri *nushūz*, dan pembuktian dalam penentuan *nushūz* atau tidaknya seorang isteri. Adapun Pasal yang membahas mengenai *nushūz*, terdapat dalam Pasal 80, Pasal 84, serta Pasal 152.¹³

2. Kriteria *Nushūz*

Istri dikatakan *nushūz* apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang tertera dalam Pasal 83 ayat (1), yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.¹⁴

3. Akibat Hukum *Nushūz*

¹²<https://suduthukum.com/2016/12/akibat-hukum-nushuz.html#:text=Menurut%20Imam%20madzab%2C%20istri%20yang,sebagai%20penunjang%20kehidupan%20suami%20istri>. Diakses pada Kamis, 25 November 2021, pukul 00.03 WIB

¹³ A. Wajid Muntaqa, “Konsep *Nushūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif *Al-Madhahib Al-Arba’ah*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 55.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2020). 343-344.

KHI menyatakan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri *nushūz*, kecuali dalam hal kepentingan anak. Kewajiban suami akan berlaku kembali sesudah istri tidak *nushūz* (Pasal 80 dan Pasal 84).¹⁵ Akibat lain dari istri yang *nushūz* adalah kehilangan hak istri untuk mendapatkan nafkah iddah (Pasal 152).¹⁶

C. Faktor Terjadinya *Nushūz*

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *nushūz* dalam rumah tangga, di antaranya adalah:

1. Cemburu

Cemburu adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi pasangan. Dalam hal ini adalah perasaan takut apabila hak atau miliknya diambil orang lain. Kecemburuan yang tepat bisa mendatangkan manfaat sebagai sikap waspada dan hati-hati dalam memperhatikan hak dan kewajiban pasangan. Selain itu untuk melestarikan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi:

عن زيد بن أسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن الغيرة من الإيمان وإن

المذاء من النفاق

¹⁵ Ibid., 342 dan 344.

¹⁶ Ibid., 363.

“Kecemburuan itu termasuk sebagian dari iman dan midza itu termasuk munafik” (HR. Bazar dan Baihaqi).

Kecemburuan, jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri. Untuk mengantisipasi cemburu sekaligus tidak sampai menyakiti pasangan harus dilakukan agar tidak terjadi disharmoni keluarga.¹⁷

2. Ekonomi

Salah satu modal dasar dalam membangun sebuah keluarga yakni tersediannya pendapatan yang pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Meski harta bukanlah segalanya, tapi nyatanya bahagia atau tidaknya seseorang bisa di ukur dengan harta. Memang terkesan materialis tapi seperti itulah adanya.

3. Rasa bosan

Perjalanan kehidupan rumah tangga dengan aktifitas rutin yang dilakukan setiap hari dapat memicu rasa bosan. Sehingga tak jarang suami atau istri keluar rumah untuk menghilangkan kejenuhan bahkan sampai lupa waktu sampai melupakan kewajiban masing-masing.

Perasaan bosan yang terjadi di antara suami istri harus segera ditangani dengan cara merujuk pada prinsip dasar pernikahan sebagai janji suci, komitmen bersama untuk membangun keluarga yang

¹⁷ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, 177.

harmonis, dan senantiasa berdo'a kepada Allah SWT. Memohon untuk selalu menjaga rumah tangganya. Cara-cara tersebut dilakukan agar tidak sampai terjadi keretakan dalam relasi keduanya.

Keluarga merupakan tempat untuk melepaskan kelelahan dari kegiatan yang biasanya dilakukan. Rasa bosan bisa berkurang atau bahkan hilang jika keluarga dapat difungsikan dengan maksimal.

4. Kurang mengerti sifat pasangan

Pasangan suami istri yang tidak berusaha untuk mengerti sifat satu sama lain, dapat menjadi pemicu terjadinya *nushūz*. Karena salah satu pondasi yang dapat memperkuat pernikahan adalah saling mengerti. Jika pasangan tidak saling mengerti, maka tidak ada gunanya untuk hidup bersama.¹⁸

5. Tidak sekufu

Tidak sekufu bisa diartikan tidak sama atau tidak setara dalam pasangan suami istri merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan *nushūz*. Baik dari segi ekonomi, status keluarga, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ketika memilih calon pasangan, harus memperhatikan bibit, bobot, dan bebet. Dengan adanya sekufu,

¹⁸ Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nushūz* (Jakarta Selatan: 2018, Rumah Fiqih Publishing), 23-24.

diharapkan pasangan yang akan membangun rumah tangga mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

6. Tidak tahu hak dan kewajiban

Antara suami dan istri tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka. Dalam hal ini biasanya banyak yang memahami kalau suami atau laki-laki hanya berada dalam ranah publik sedangkan istri atau perempuan harus berada dalam ranah domestik. Padahal tugas untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis adalah tugas bersama.

7. Orang lain ikut campur

Yakni faktor yang berasal dari luar, meliputi pihak ketiga, contohnya ada pihak keluarga atau orang lain yang mencampuri urusan rumah tangga pasangan tersebut, padahal itu bukan wilayah mereka.

Selain pihak ketiga, pengaruh lingkungan juga bisa menjadi faktor terjadinya *nushūz*.

D. Tahapan Solusi *Nushūz*

Ketika seorang istri melakukan perbuatan *nushūz*, maka hendaknya ia dinasihati. Apabila ia belum taat maka boleh dijauhi. Dan apabila ia

masih tetap belum kembali taat maka boleh dipukul. Gugur juga hak nafkah istri dan gilirannya sebab *nushūz*.¹⁹

Adapun tahapan-tahapan solusi dalam menghadapi *nushūz* secara umum dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Menasehati

Langkah pertama yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam penyelesaian *nushūz* adalah dengan memberikan nasihat yang baik kepada sang istri. Hampir seluruh ulama sepakat bahwa memberikan nasihat itu penting, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam penyelesaian *nushūz*. Pemberian nasihat dilakukan dengan cara diskusi dan tidak menghakimi, sehingga akan tercipta keterbukaan di antara suami dan istri. Dalam memberikan nasihat harus memperhatikan psikologis istri dan dilakukan dengan penuh kesabaran.

Dalam memberikan nasihat juga harus menggunakan komunikasi yang dapat diterima oleh istri, karena kalau tidak, bisa jadi istri beranggapan bahwa suaminya tidak sedang memberikan nasihat melainkan memarahinya. Hal itu bisa jadi pemicu istri bertambah menantang dan menampakkan kedurhakaannya kepada suaminya.²⁰

2. Pisah ranjang

¹⁹ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi al-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar* (Bairut: Dar al-Fikr), 77.

²⁰ R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat...*, 131.

Secara bahasa *hijr* berarti meninggalkan, memisahkan dan tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Sedangkan secara istilah artinya seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajaknya bicara, tidak melakukan hubungan atau sesuatu apapun dengannya.

Hijr dibagi menjadi dua yaitu lisan atau perbuatan. Hijr dengan lisan seperti suami tidak memperdulikan dan memperhatikan perkataan istri atau tidak mengajaknya berbicara. Hijr dengan lisan diperbolehkan asal tidak lebih dari tiga hari. Hal ini didasarkan pada hadits Abu Ayyub Al- Ansariy, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

أَجَلُ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَحَدَهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ

هَذَا, وَحَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

“Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama lebih dari tiga hari.”

Sedangkan hijr dengan perbuatan adalah suami berpisah ranjang dengan istri atau tidak menggaulinya.

Proses pisah ranjang ini sebenarnya berguna untuk memberi privasi tersendiri terhadap pasangan suami istri. Selain itu juga bisa untuk melatih kepekaan sikap istri kepada suami. Dalam artian

diharapkan untuk merenungi kesalahan apa yang telah dilakukan sehingga seorang suami enggan untuk berinteraksi dengannya.²¹

3. Memukul

Dalam hal ini ulama mazhab mendefinisikan dalam pengertian umum, yaitu suatu perbuatan melukai badan, baik meninggalkan bekas maupun tidak, dengan atau tanpa menggunakan alat.²²

Semua mufassir sepakat bahwa dibolehkannya pemukulan dengan catatan harus berupa pukulan yang ringan, tanpa mengenai wajah dan tanpa meninggalkan bekas. Selain itu, pukulan yang diberikan tidak boleh lebih dari 10 kali. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Seorang tidak boleh dipukul lebih dari sepuluh pukulan kesuali dalam masa hadd. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Melalui pihak ketiga atau juru damai dari kedua belah pihak

Jika suami telah menempuh ketiga cara di atas dan masih belum mendapat penyelesaian, kedua belah pihak diperbolehkan mencari

²¹ Ibid., 134.

²² Ibid., 135.

bantuan pihak ketiga untuk menengahi pertikaian. Seperti dalam Q S. An-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya.”²³

Dikatakan dalam ayat tersebut bahwa utuslah kepada kedua belah pihak seorang hakim atau yang biasa disebut sebagai juru damai yang adil dan bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan keduanya. Yang mana hakim tersebut satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri.

Fungsi atau faedah dua hakam tersebut adalah untuk mendamaikan kedua belah pihak agar jangan sampai terjadi kesalahfahaman.²⁴ akan tetapi jika hakam tersebut gagal dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak, maka hakam boleh menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, ada sebagian ulama' yang membolehkan karena hakam berhak

²³ *Qur'an Kemenag...*, 84

²⁴ Nurul Qalyubi, “Analisa Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang *Nushūz* Ditinjau Dari Masalah Mursalah” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 24.

memutuskan hukum sesuai dengan kemaslahatan baik disetujui maupun tidak.

Ijtihad tersebut diikuti oleh beberapa sahabat Nabi dan Imam *Madhāb* yaitu Imam Malik dan Imam Hambali. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tidak memberi kewenangan kepada hakim tersebut kecuali atas izin suami.

Adapun pihak ketiga yang menjadi penengah dalam perselisihan tersebut misalnya orang tua atau keluarga kedua belah pihak, mediator atau konsultan, hakim pengadilan, dan lain sebagainya.

5. Perceraian

Apabila semua cara di atas telah diupayakan namun tetap saja gagal, maka jalan terakhir ialah perceraian.²⁵

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Ibid., 24.

BAB III

PEMIKIRAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TENTANG *NUSHUZ*

A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

1. Riwayat hidup Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin dilahirkan pada 31 Desember 1971, di Susukan, Cirebon, Jawa Barat. Orang tuanya bernama H. Abdul Kodir dan Hj. Kuriyah. Orang tua beliau adalah santri dan sering dipercaya mengurus mushalla di desa. Ayah beliau bekerja sebagai buruh tani, kemudian menjadi pegawai honorer KUA dan diangkat menjadi pegawai negeri pada tahun 1965. Ayah dari Faqihuddin sendiri merupakan alumni dari Pesantren Kempek Cirebon. Faqihuddin adalah anak dengan urutan kedua dari delapan bersaudara. Adapun nama-nama saudaranya yang pertama Muhaimin, kemudian Faqihuddin sendiri, yang ketiga ada Muslih, keempat Munawir, kelima yaitu Muhammad Mustofa, keenam Zaenal Muttaqin, dan yang terakhir Zaakiyah.¹

Faqihuddin Abdul Kodir menempuh pendidikan dasar di dua tempat. Kalau pagi hari beliau menempuh pendidikan di SDN Kedongdong, kalau siangya beliau belajar agama di MI Wathoniyah Gintunglor, Susukan, Cirebon, lulus tahun 1983. Sedari kecil, beliau aktif sekali dalam berkegiatan, seperti yang beliau lakukan menjelang

¹<https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubādalāh-yang-mendunia/>. Diakses pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 12.27 WIB

magrib, yakni beliau pergi ke mushalla untuk beribadah, bersosialisasi dengan masyarakat terutama dengan anak-anak sebayanya.

Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Dengan bersekolah di MTsN dan MA Nusantara Arjawinangun, Cirebon.²

Beliau melanjutkan studi Strata-1 Ilmu Dakwah di Abu Nur University, Syiria (1990-1995) dan Ilmu Hukum Islam di Damascus University, Syiria (1990-1996). Selama di Damaskus, beliau juga mengambil pelajaran dari ulama-ulama tersohor, seperti: Syekh Ramadhan al-Buthi, Syekh Wahbah, dan Ahmad Kaftaro, yakni seorang ulama tariqah Naqsyabandiyah. Kemudian, program pendidikan Megister Ilmu Hukum Islam di Internasional Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia (1997-1999).³

Faqihuddin aktif bekerja di sosial keislaman dan pengembangan masyarakat, terutama untuk pemberdayaan perempuan selama sepuluh tahun. Kemudian beliau melanjutkan Strata-3 pada program Doktoral Studi Keagamaan, ICRS, Graduate School, UGM, Yogyakarta. Dan lulus pada tahun 2015. Dengan disertasi tentang

² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 613.

³ Ibid., 613.

“Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-teks Hadits untuk Penguatan Hak-hak Perempuan Dalam Islam”.⁴

2. Karya Tulisan

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pengalaman organisasi yang beragam. Beliau tergabung dalam berbagai kepengurusan, mendirikan organisasi, seorang peneliti, penulis, dosen, fasilitator dan juga trainer di dalam maupun di luar negeri. Di antara karya-karya beliau di antaranya adalah:

- a. *“Qirā’ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam”*,
- b. *“Qirā’ah Tabāduliyyah: Ikhtiar Memahami Teks-Teks Hadits untuk Meneguhkan Perspektif Keadilan Dalam Isu-isu Keluarga dalam Modul Lokakarya: Perspektif keadilan dalam Hukum Keluarga Islam bagi Penguatan Kepala Rumah Tangga”*,
- c. *“Shalawat Keadilan Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi”*,
- d. *“Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam”*,
- e. *“Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur’an dan Hadits”*,

⁴ Ibid., 614.

- f. *“Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan”*,
- g. *“Hadits and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions,”*
- h. *“Manba’ al-Sa’āda fī Usus Husn al-Mu’āshara fī Hayāt al-Zawjiyah”*,
- i. *“Nabiyy ar-Rahmah”*,
- j. *“Pondasi Keluarga Sakinah”*,
- k. *“Menggagas Fiqh Ikhtilaf: Potret dan Prakarsa”*,
- l. *“Tubuh, seksualitas, dan Kedaulatan perempuan”*,
- m. *“Ragam Kajian mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga”*,
- n. *“Fiqh HIV dan AIDS; Pedulilah Kita, Dakwah Fiqh Concerning Women, A Manual on Islam and Gender”*,
- o. *“Setara di Hadapan Allah”*.

Dilihat dari karya-karyanya, Faqihuddin memiliki perhatian atau fokus terhadap kajian dan isu-isu gender khususnya dalam islam. Minatnya terhadap feminisme sudah lama muncul sejak beliau mengenyam pendidikan di pesantren. Beberapa kali beliau mendapatkan pertanyaan yang diajukan oleh teman-temannya terkait permasalahan perempuan dan banyak teman perempuan beliau yang dinikahkan secara paksa oleh para

orang tua mereka yang menyebabkan mereka tidak diperbolehkan lagi melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya (putus sekolah).⁵

B. Metode Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Menentukan *Nushūz*

Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang tokoh yang sering mengkaji dan membahas terkait permasalahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Karya beliau yang sekaligus menjadi refrensi utama dalam penulisan skripsi ini dengan judul *Qirā'ah Mubādalah*.

1. Makna *Mubādalah*

Kata *mubādalah* berasal dari suku kata “ba-da-la” ini digunakan dalam Al-Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk. Kata *mubādalah* sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan juga kerja sama antara dua pihak (*musyārahah*) yang memiliki arti mengganti, saling mengubah, atau saling menukar antara satu dengan yang lain.⁶

Kata *mubādalah* merupakan *masdar* dari *tasrif bādala-yubādilu-mubādalatan*, yang mengikuti wazan dari *fā’ala-yufa’ilu-mufa’alatan*. Kegunaan dari wazan ini adalah sebagai *lil musyarakah baina istnaini* atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya.⁷

⁵ Putri Adelia, “Teori dan Konstruksi Gender Dalam Tafsir *Tabaduliy* (Analisis *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir)” (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.t).

⁶ Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah*... 59.

⁷ Muhammad Ma'shum, *Al-Amtsili al-Tashriffiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), 14-15.

Istilah *mubāḍalah* dikembangkan oleh Faqihuddin untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam suatu hubungan tertentu khususnya antara laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun ruang publik.⁸ Dari asas kemitraan dan kerjasama inilah, istilah *mubāḍalah* digunakan sebagai metode penafsiran teks-teks sumber Islam yang mensyaratkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sepadan. Keduanya dibahas dalam teks dan harus dicantumkan dalam teks yang terkandung maknanya.

2. Latar Belakang Lahirnya Teori *Mubāḍalah*

Konsep *mubāḍalah* lahir dari kontak erat dengan aktivitas lembaga-lembaga gerakan pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. Terutama pada Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), Rahima, Fahmina, dan Alimat, serta terakhir KUPI. Swara Rahima menjadi media yang paling berjasa dalam lahirnya metode *mubāḍalah*, yang mana ada 39 nomor merupakan proses intelektual bagi kelahiran konsep dan metode *mubāḍalah* yang di muat oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pencetus metode *mubāḍalah*.⁹

Kesadaran masyarakat terhadap hubungan sosial yang berat sebelah, yang terjadi di antara pria dan wanita memunculkan adanya

⁸ Ibid., 60.

⁹ Faqihuddin, *Qirā'ah Mubāḍalah...*, 19.

gerakan feminis, yaitu gerakan perempuan yang menuntut kesetaraan antara pria maupun wanita.

Sebelum munculnya gagasan-gagasan feminis, Islam telah mengenalkan, mengajarkan, dan mengubah pemahaman masyarakat tentang perempuan yang sebelumnya dianggap komoditas, setengah manusia, atau individu yang tidak sepadan dari laki-laki, menjadi individu dengan status yang sama dengan laki-laki. Manusia diperlakukan secara adil, tidak ada perbedaan diantara keduanya dalam segala aspek kehidupan.

Allah menciptakan segala sesuatu menurut takarannya. Laki-laki maupun perempuan memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Laki-laki maupun perempuan memang diciptakan oleh Allah dengan sifat yang berbeda. Akan tetapi, di dalam ajaran Islam tidak membuat perbedaan tersebut menempatkan perempuan jauh lebih rendah daripada laki-laki.

Sifat perempuan yang dianggap lebih rendah dari laki-laki sering dijadikan dalih untuk merampas hak-hak maupun peran perempuan dalam lingkup sempit seperti keluarga dan lingkup luas seperti masyarakat. Laki-laki dianggap lebih kuat, dominan, dan berkuasa. Sehingga, perempuan memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Oleh karena itu, perempuan dianggap hanya boleh ikut dalam persoalan keluarga dan patut untuk menuruti perintah suami.

Sifat wanita memang memiliki fisik tidak sekuat pria. Tapi bukan berarti wanita tidak bisa melakukan aktifitas lain selain mengurus rumah tangga. Islam percaya bahwa wanita memiliki hak dan status yang sama dengan laki-laki, meskipun tidak semuanya. Oleh karena itu kesetaraan gender dalam Islam diizinkan tanpa melanggar peraturan dan alam sebagai wanita, dan tidak akan membiarkan mereka melupakan kewajibannya sebagai wanita.¹⁰

Al-Qur'an dan as-sunnah menjelaskan bahwa Islam bukanlah agama yang mendiskriminasi perempuan. Keduanya (laki-laki dan perempuan) itu setara di hadapan Allah.

Sejarah kebudayaan Islam, memiliki sejarah yang panjang, menyebabkan banyak ulama dan ahli hukum yang berbeda pemikiran dan pendapat. Oleh karena itu, perlu dipahami dan dijelaskan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan didasarkan pada bukti-bukti yang nyata. Sehingga pemikiran dan pemahaman dapat konsisten merujuk pada Al-Qur'an maupun As-Sunnah.

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah “kesetaraan gender” entah itu dalam keluarga, masyarakat luas, dunia pendidikan, pekerjaan maupun politik. Kesalahpahaman yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang berkembang di masyarakat, mendorong para pejuang kesetaraan gender berkeinginan untuk

¹⁰ Haryanto, *Sosial dalam Islam* (Jakarta: Mediakarya, 2015), 45.

meningkatkan pemahaman dan penerapan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.¹¹

Faqiuddin, melalui kegelisahan tersebut menggagas sebuah perspektif metodologi yang beliau sebut *mubādalah*, yang kemudian dioperasionalkan dalam *qirāah mubādalah* dalam membaca seluruh teks keagamaan. Faqihuddin sebenarnya telah menyinggung mengenai *mafhum tabāduliyah* yang seharusnya diterapkan dalam kehidupan rumah tangga.¹² Namun dalam buku tersebut beliau belum merumuskan prinsip dan metodenya secara rinci dan mapan.

3. Konsep *Mubādalah*

Yang melatar belakangi perspektif dan metode *mubādalah* ini adalah sosial dan bahasa. Bagaimana cara pandang masyarakat terkait lebih banyak menggunakan cara pandang laki-laki dalam memaknai agama. Lalu bagaimana struktur bahasa Arab yang menjadi bahasa teks-teks sumber Islam membedakan redaksi laki-laki dan perempuan dalam ayatnya.¹³

Faktor sosial. Di kalangan masyarakat, tak bisa disangkal bahwa tafsir agama arus utamanya kebanyakan diekspresikan dari sudut pandang laki-laki. Wanita hanyalah pelengkap dunia kita.

¹¹ Ayub, “Permasalahan *Seputar Masyarakat*” (Jurnal Budaya dan Sosial), vol 16 No. 3, 2018, 35.

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Manba’ as-Sa’ ādah fī Usūs ḥusn al-Mu’āsyara fī ḥayāt al-Zaujiyyah* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012), 46.

¹³ Faqihuddin, *Qirā’ah Mubādalah...*, 104.

Seperti penjelasan bidadari untuk laki-laki saleh yang dijelaskan dalam pendahuluan. Penjelasan ini muncul dari pertanyaan tentang kesadaran laki-laki. Mereka lebih cenderung menjawab kekhawatiran pria dan memenuhi harapan mereka tanpa mempertimbangkan harapan dan perasaan wanita. Sejak lama, perempuan absen dari pentas tafsir agama. Perempuan seringkali menjadi subjek pembicaraan hanya pada orang ketiga antara teks pada orang pertama dan penerjemah laki-laki sebagai orang kedua.¹⁴

Faktor bahasa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahasa Arab dipergunakan sebagai bahasa dalam Al-Qur'an, dengan berbagai bentuk kata dan kalimat untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Dari bentuk kata dan kalimat yang berbeda ini, editor bahasa Arab wanita harus dibedakan dari editorial pria. Meskipun satu jenis kata benda bukanlah *mudzakkar* (maskulin) maupun *muannats* (feminin).¹⁵ Contohnya dalam ayat tentang surga ibadah, fitnah, keluarga, dan isu-isu sosial yang bersifat publik sebagai subjek yang memperoleh manfaat yang sama sebagaimana laki-laki.¹⁶

4. Metode dan Cara Kerja *Mubāḍalah*

Faqihuddin, menggagas sebuah perspektif metodologi yang disebut *mubāḍalah*, yang kemudian dioperasionalkan dalam *qirāah*

¹⁴ Ibid., 104.

¹⁵ Ibid., 111.

¹⁶ Ibid., 115.

mubādalāh dalam membaca seluruh teks keagamaan. Metode pemaknaan *mubādalāh* didasarkan pada tiga premis dasar, antara lain adalah:

- a. Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka teks-teksnya juga harus menyoal keduanya,
- b. Prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan,
- c. teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercemrin dalam setiap kerja interpretasi.

Kemudian dijelaskan cara kerja metode *mubādalāh* meliputi tiga tindakan yang harus dilewati. Tindakan *pertama*, adalah mendapatkan serta meneguhkan pilar-pilar ajaran Islam dari teks-teks universal yang menjadi landasan makna. Prinsip umum yang melampaui semua topik (*al-mabādi'*) dan prinsip khusus untuk topik tertentu (*al-qawā'id*). Pilar-pilar inilah yang dijadikan dasar kreativitas bagi seluruh rangkaian metode *mubādalāh*.¹⁷

Tindakan *kedua*, adalah menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan kita jelaskan. Dalam hal ini, sebagian besar teks relasional yang mengacu pada peran laki-laki dan

¹⁷ Ibid., 200.

perempuan bersifat implementatif, praktis, dan sepihak, serta disajikan sebagai contoh prinsip-prinsip Islam dalam ruang dan waktu tertentu. Pada langkah kedua dapat dilakukan secara sederhana yang juga bisa dibantu dengan metode yang berada pada ushul fiqh, semisal *qiyās*, *istihsan*, *istishlāh*, *dalālat al-alfāz*, dan *maqāshid al-syari'ah*. Semua makna yang tersirat di dalam teks, dapat ditemukan dengan metode tersebut. Kemudian menghubungkannya dengan pilar dari tindakan pertama.¹⁸

Tindakan *ketiga*, adalah mereduksi ide-ide yang ditemukan dalam teks hasil dari langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks. Oleh karena itu, teks tersebut tidak terbatas pada satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup jenis kelamin lainnya. Metode *mubādalah* ini menekankan bahwa selama ditemukan makna atau gagasan utama dari sebuah teks, yangmana teks tersebut dapat dikaitkan dan berfungsi untuk laki-laki maupu perempuan, maka teks maskulin juga untuk feminin, begitu juga sebaliknya.¹⁹

C. Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushūz*

Faqihuddin membahas *nushūz* secara eksklusif dalam karyanya yang berjudul *Qirā'ah Mubādalah*. Disebutkan dalam buku tersebut, setidaknya ada empat persoalan dalam hubungan suami istri yang biasa

¹⁸ Ibid., 201.

¹⁹ Ibid., 202.

dibicarakan tanpa ada sudut pandang dan kesadaran *mubādalah*. Salah satunya yaitu *nushūz*.

Menurut Faqihuddin *nushūz* adalah kebalikan dari ketaatan. Yaitu, segala perilaku negatif dalam hubungan suami istri, melemahkan hubungan suami istri jauh dari kondisi sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰

Di dalam kitab suci umat Islam, *nushūz* dibahas dari dua arah. Ada *nushūz* suami kepada istri (QS. An-Nisa' 4: 128). Yang berbunyi,

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرًا

Artinya: "Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushūz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nushūz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."²¹

Secara harfiah, ayat ini menjelaskan mengenai *nushūz* suami terhadap istrinya. Dalam hal ini bisa jadi karena suami sudah tidak tertarik lagi terhadap istri atau justru tertarik dengan wanita lain. Namun

²⁰ Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah...*, 410.

²¹ *Qur'an Kementag*, 99.

jika dilihat dari sudut pandang *mubādalah* intinya adalah tentang kekhawatiran dalam hubungan pasangan suami istri. Yaitu, ada pihak mulai merasa tidak nyaman, enggan dan ingin berpaling kepada orang lain. Sehingga dalam pespektif *mubādalah* ayat ini berlaku untuk suami maupun istri.

Solusi yang ditawarkan dalam Q. S. An-Nisaa ayat 128, untuk menyelesaikan *nushūz* yaitu: shulh, ihsan, dan takwa. Disebutkan, cara terbaik untuk menyelesaikan *nushūz* adalah dengan berdamai. Berdamai untuk mengembalikan komitmen bersama sebagai pasangan yang saling mencintai dan menguatkan. Hal ini dinamakan (*shulh*). Untuk memudahkan berdamai, ayat ini memberi dua tips: yang pertama adalah selalu berbuat hal-hal yang baik terhadap pasangannya (*ihsan*) dan yang kedua adalah menjaga diri (*takwa*) dari ucapan, sikap dan tindakan yang buruk terhadap pasangan.²²

Karena Q. S. An-nisaa' ayat 128 berlaku untuk suami maupun istri, maka seharusnya ayat tersebut juga bisa menjadi prinsip atau norma untuk memahami ayat lain yaitu Q. S. An-nisaa' ayat 34, mengenai *nushūz* istri kepada suami. Yang berbunyi,

²² Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah...*, 412.

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ

فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Artinya: "...Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nushūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."*²³

Secara harfiah, Q. S. An-Nisaa' ayat 34 membahas mengenai apabila istri sedang *nushūz*. Tetapi, secara resiprokal, ayat ini juga membahas istri sebagai subjek, yang suaminya melakukan *nushūz*. Jika ini terjadi, baik dilakukan oleh istri maupun suami, maka hal pertama yang dilakukan adalah memberi nasihat agar kembali taat dan patuh pada komitmen pernikahan. Artinya berkomunikasi dengan yang melakukan *nushūz* secara baik-baik agar ia dapat memahami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. Inilah makna "nasihat" (*fā'izhūhunna*) dalam ayat tersebut.

Setelah itu memberi kesempatan untuk merenung, berpikir, dan merefleksikan dengan cara pisah ranjang (*wahjurūhunna fī al-madhāji*), dengan harapan hubungan antara suami dan istri dapat membaik seperti semula. Nasihat dan pisah ranjang merupakan bagian dari proses

²³ Qur'an Kementag, 84.

penyelesaian *nushūz* yang telah disebutkan dalam Q. S. An-Nisaa' ayat 128.²⁴

Selanjutnya pemukulan, dalam perspektif *mubādalah*, pemukulan atau segala bentuk kekerasan tidak dianjurkan untuk menyelesaikan sebuah masalah, khususnya permasalahan mengenai relasi pasutri. Faqihuddin juga mengemukakan bahwa pemukulan bertentangan dengan pilar perkawinan, yaitu berpasangan (*zawaj*) yang saling berbuat baik terhadap pasangan (*mu'āsyarah bi ma'rūf*).

Pemukulan juga bertentangan dengan tujuan perkawinan, yakni untuk mewujudkan suatu hubungan yang harmonis. Pemukulan juga bertentangan dengan kasih sayang yang diteladankan Rasulullah SAW. hal inilah yang menjadi dasar berbagai ulama untuk menafsirkan kembali mengenai makna “pemukulan” dalam Q. S. An-nisaa' ayat 34, dengan lebih lembut, dimana hampir semua ulama menyarankan untuk tidak memukul, sekalipun boleh. Dan jika terpaksa dilakukan, harus setelah nasihat, tidak boleh melukai, dan harus dengan lembut.

Jadi, pemukulan bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan *nushūz*. Hal itu bisa menimbulkan masalah baru dan lebih buruk dalam hubungan antar pasangan. Menyelesaikan perbuatan *nushūz*, baik suami maupun istri, harus sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan Al-Qur'an. Artinya, berdamai, perbanyak amal shaleh,

²⁴ Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalah...*, 414.

dan lindungi diri dari segala perbuatan munkar. Seseorang dapat mengambil tindakan terhadap pihak yang melakukan *nushūz*, asalkan tidak dengan pemukulan atau kekerasan fisik dalam bentuk apapun.²⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Ibid., 418

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN FAQIHUDDIN
ABDUL KODIR TENTANG *NUSHŪZ*

A. Analisis pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushūz*

Sebelum membahas mengenai *nushūz*, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan yang telah digariskan Al-qur'an, agar diketahui tugas dan fungsi masing-masing dari keduanya.

Di ceritakan dalam Q.S Ali Imran: 35-36. "(ingatlah), ketika isteri 'Imran berkata: Ya Tuhanku, Sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai Dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk."¹

¹ Kementerian Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, 54.

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa istri Imran menyesal telah melahirkan seorang anak perempuan. Karena menurutnya, jenis kelamin ini tidak cocok untuk menjalankan tugas yang dijanjikan kepada Allah. Dengan kata lain, istri Imran bersumpah demi Allah bahwa dia akan menyerahkan anak yang akan dia lahirkan untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah.

Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam ayat di atas: “Anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.” Dalam ayat ini, Allah seolah ingin mengatakan bahwa status seorang wanita lebih tinggi dari yang dia kira. Jadi jangan katakan mengapa Allah memberi saya seorang putri, bukan seorang putra. Karena Allah adalah Maha Pencipta, tidak ada pencipta lain.

Dalam ayat lain (QS. Asy-Syura 42:49) Allah berkata: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki.”²

Allah menciptakan segala sesuatu: pria dan wanita untuk melakukan tugas mereka. Pria dan wanita diberikan tugas oleh Allah sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam keluarga, pria (suami) diciptakan untuk melakukan tugas-tugas seperti bekerja di luar dan memenuhi kebutuhan keluarga sambil mengurus keluarga. Adapun wanita,

² Ibid., 488.

Allah telah memberikan kemampuan luar biasa untuk mencintai. Tujuannya adalah agar mereka dapat memenuhi kewajiban mendidik anak-anak, memberi mereka cinta, kelembutan, kehangatan, dan kedamaian dalam keluarga.³

Melihat dari kejadian yang sudah dijelaskan dalam Al-qur'an, hal tersebut senada dengan pemikiran faqihuddin mengenai Islam memanggil pria dan wanita. Maksudnya adalah ada ayat yang memang secara harfiah berbicara menggunakan struktur bahasa laki-laki, padahal maksud dari ayat tersebut adalah untuk laki-laki dan perempuan. Seperti contoh (QS. Al-'Alaq :1-5) terdapat kalimat *iqra'* bukan *iqra'ī*. Perintah tersebut tidak hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. saja, akan tetapi berlaku juga bagi umat manusia.⁴

Penulis mengira kenapa perempuan sering dianggap tidak penting itu karena budaya patriaki yang sudah mendarah daging, beranggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan pembawa aib. Terkadang hukum yang berada pada masyarakat Arab menjadi rujukan untuk menangani permasalahan hidup. Padahal sebelum Rasulullah SAW. datang membawa ajaran Islam, banyak hukum masyarakat Arab bertentangan dengan ajaran islam. Seperti mengubur bayi perempuan

³ Ibnu Izzah, "Penyelesaian Kasus *Nushūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an" (Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2015), 19-20.

⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 304.

hidup-hidup, perempuan dijadikan barang warisan, berfoya-foya, poligami tanpa batas, perbudakan. Kemudian Islam datang melarang adanya kekerasan tersebut, menghormati harkat dan martabat perempuan.

Seperti yang telah penulis bahas di awal bahwa Faqihuddin mendefinisikan *nushūz* sebagai kebalikan dari taat (membangkang), yaitu segala tindakan negatif yang diperbuat istri kepada suami, maupun sebaliknya, yang dapat melemahkan ikatan cinta antara keduanya sehingga menjadi jauh dari tujuan perkawinan. Faqihuddin menjelaskan bahwasanya *nushūz* (membangkang) tidak bisa di definisikan hanya dari satu arah, yakni hanya istri yang membangkang pada komitmen. Sebab bisa jadi suami berpotensi untuk membangkang atau tidak lagi memberikan perhatian kepada sang istri.

Dari definisi Faqihuddin ini dalam pandangan penulis ada beberapa poin penting mengenai pembahasan tentang *nushūz*, Pertama, mengenai pelaku perbuatan *nushūz*. *Nushūz* itu dapat terjadi dari arah suami juga istri. *Nushūz* tidak lagi tertuju hanya pada istri, tetapi juga berlaku bagi suami. Artinya jika hak-haknya siistri dilanggar oleh suami, maka itu digolongkan sebagai perbuatan *nushūz*, dan proses hukum berlaku terhadapnya.

Kedua, dalam proses penyelesaian *nushūz* (QS. An-Nisa' 4: 128) berlaku untuk kedua belah pihak yang melakukan perbuatan *nushūz*. Begitu juga dengan (QS. An-Nisa' 4: 34) akan tetapi tidak dibolehkan dengan

kekerasan fisik apapun. Apabila cara-cara tersebut tidak berhasil, maka penyelesaian *nushūz* bisa melalui pihak ketiga, yakni seorang hakam atau qadhi (QS. An-Nisa' 4:35)

Ketiga, mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Suami tidak boleh langsung melakukan perbuatan kekerasan terhadap istri yang *nushūz*. Akan tetapi suami berhak melakukan tindakan pencegahan sebagai usaha untuk membuat istri kembali taat.

Melihat konsep *nushūz* seperti yang telah di paparkan oleh Faqihuddin, penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut nantinya dapat menjadi solusi agar suami tidak akan dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebab kekerasan dalam bentuk apapun tidak akan membantu sama sekali. Apalagi bagi seorang perempuan, menghadapi bentakan sedetik saja dapat meremukkan hatinya apalagi kekerasan, bisa jadi lukanya bertahun-tahun.

Ketika terjadi permasalahan keluarga, hendaknya suami maupun istri saling berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat, bukan malah saling membenarkan pendapat masing-masing. Memang, tidak dipungkiri dalam sebuah hubungan apalagi hubungan keluarga, pasti terdapat selisih paham. Namun jika antara suami maupun istri belajar untuk saling memahami pasangan satu sama lain, maka akan tercipta kerukunan dan ketenangan. Dan apa yang telah dikemukakan oleh Faqihuddin adalah solusi untuk masalah keluarga.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Tentang *Nushūz*

Budaya patriaki adalah budaya di mana laki-laki menempati posisi yang lebih tinggi daripada perempuan. Terdapat perbedaan misi dan peran laki-laki yang lebih dominan di ranah publik. Bisa dikatakan bahwa budaya patriaki adalah sistem social di mana laki-laki mengontrol kekuasaan atas perempuan.⁵

Hukum Islam ditujukan untuk kepentingan manusia. Kepentingan ini adalah kepentingan yang tidak dapat ditukar sama sekali. Oleh karena itu, hukum Islam yang akan ditetapkan harus dilihat dari perspektif kepentingan umum. Kepentingan tidak hanya menjadi ciri khas syariat Islam, tetapi sudah merembahnya.⁶

Al-Qur'an adalah sumber hukum pertama dan terpenting, yang berbicara banyak tentang kepentingan manusia. Sehingga Muhammad Yusuf Musa menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman arah kehidupan saat ini. Bisa dipastikan Al-Qur'an merupakan Al-Huda (petunjuk) untuk menuju kemaslahatan.⁷

Begitu juga dengan perilaku Rasulullah SAW. beliau datang membawa ajaran-ajaran baru dan memperbaharui budaya-budaya yang

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Ksetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015), ix.

⁶ Muhyar Fanani, *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam A. Khudori Sholeh (Ed), *Pemikiran Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Jendela, 2003), 15.

⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komperhensif* (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 15.

tidak memanusiakan manusia. Rasulullah SAW. sebagai pembawa ajaran Islam mempunyai misi yang penting, sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutus mu (Muhammad) melainkan sebagai Rahmat bagi semesta alam.” (QS. 21:107)⁸

Salah satu misi beliau adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan dari penindasan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW. yang membawa ajaran Islam, diharapkan khususnya oleh kaum perempuan dapat mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.

Rasulullah SAW. selama hidup beliau memberikan contoh perlakuan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) terhadap wanita. Seperti halnya ketika istri-istri beliau (istri Rasulullah) cemburu satu sama lain, beliau tidak pernah menggunakan kekerasan terhadapnya.⁹

Jika penulis hubungkan dengan pemikiran faqihuddin, maka hal tersebut telah sejalan. Sebab, hingga saat ini, perempuan seringkali terpinggirkan dalam wacana hukum Islam.¹⁰ Semua ajakan dan perintah

⁸ *Qur'an Kemenag*, 331.

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 17.

¹⁰ M. Nuruzzaman, *Kiai Husen Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), ix.

dari Al-Qur'an ditujukan untuk keduanya. Islam mengajak keduanya dan menuntut dedikasi tanpa membeda-bedakan.¹¹

Yang menjadi poin penting dalam pembahasan konsep *nushūz* menurut pemikiran faqihuddin selain subjek atau pelaku perbuatan *nushūz*, yakni kekerasan. *Nushūz* sering dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut memang benar adanya. Karena ketika istri *nushūz* suami diperbolehkan memukul jika istri tidak berhasil diberi pengertian. Akan tetapi pemukulan tersebut sering disalah artikan dan disalah gunakan untuk suami melakukan kekerasan.

Nushūz dan kekerasan merupakan problem krusial dalam rumah tangga yang harus segera dituntaskan guna untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini biasanya istri dan anak. Selain itu juga untuk meminimalisir terjadinya perceraian. Karena tidak jarang bagi masyarakat awam yang salah kaprah mengartikan teks-teks Al-Qur'an.

Dalam Q. S. An-Nisaa ayat 4, pada kalimat *وَاضْرِبُوهُنَّ* yang mempunyai arti "kalau perlu pukullah mereka". Kata *وَاضْرِبُوهُنَّ* asal katanya

yakni *يَضْرِبُ - ضَرَبَ* yang artinya "memukul, bergerak, mendirikan, menjadi

sangat sakit, mengetuk, menggedor, membunyikan, membikin, mencetak

¹¹ Faqihuddin, *Qirā'ah Mubādalāh.*, 309.

dan memberi contoh”.¹² Kemudian menjadi *fi’il amr* (perintah) *إِضْرِبْ* yang artinya “pukullah”.¹³

Secara teks atau secara arti memang kalimat tersebut (*وَإِضْرِبُوهُنَّ*) merupakan perintah Allah kepada kaum laki-laki (suami) agar memukul istri-istri mereka yang durhaka terhadap Allah dan juga dirinya. Namun arti “pemukulan” memerlukan pemaknaan ulang, maksudnya adalah pemukulan seperti apa di perbolehkan? Apakah suami bisa langsung serta merta memukul istrinya yang melakukan *nushūz* dengan dalil ayat tersebut?. Dalam sebuah tulisan yang berjudul “Penafsiran Kalimat *Wadhribuhunna* Dalam QS. An-Nisa’ (4): 34 dan Implementasinya”. Ibnu Katsir mengatakan bahwa: “Maka bagi suami diperbolehkan memukul istrinya, apabila mereka tidak bisa merubah sikapnya dengan cara nasehat dan pisah ranjang. Dan pukulan di sini adalah pukulan yang tidak melukai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Rasulullah SAW.”¹⁴

Kemudian Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir *Al-Munir*, mengartikan *wadhribuhunna* sebagai pukulan yang tidak berbahaya, yang memukul bahunya tiga kali atau dengan siwak atau dahan pohon. Karena tujuan pemukulan adalah untuk kebaikan, bukan yang lain. Bahkan jika seorang

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14, 815.

¹³ Muhammad Ma’shum, *Al-Amtsilati al-Tashrifīyyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t), 5.

¹⁴ Ummu Hani, “Penafsiran Kalimat *Wadhribuhunna* Dalam QS. An-Nisaa’ [4]: 34 Dan Implementasinya” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010) 4.

suami melebihi standar memukul istrinya dan melukai istrinya, maka ia akan dihukum. Seperti jika guru memukul murid sampai ia terluka, meskipun yang diajarkan ilmu Al-qur'an dan etika. Kesimpulannya, memukul istri *nushūz* bisa diterima, tapi yang lebih baik ditinggalkan.¹⁵

Dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text From a Woman's Perspective*, Amina Wadud Muhsin, seorang aktivis feminis Islam yang berjuang sangat keras untuk kesetaraan gender. mengatakan: “kalimat *dharaba* (pemukulan) tidak selalu menunjukkan kekuatan atau kekerasan. Kalimat ini digunakan dalam Al-Qur'an, misalnya dalam ungkapan *dharaba al-Allah matsalan...* (Allah SWT. Memberi atau menetapkan misalnya...). kalimat ini juga digunakan ketika seseorang berjalan atau memulai perjalanan. *Wadhribuhunna* di sini diartikan dengan susahkanlah hati mereka untuk memberi jalan pemecahan bagi ketidakharmonisan antara suami istri”.

Suara wanita sangat penting untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Karena sampai saat ini para mufassir laki-laki belum bisa menafsirkan Al-Qur'an untuk perempuan. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menafsirkan Al-Qur'an seolah-olah mereka adalah orang-orang yang nyata dengan semua hak di hadapan Tuhan.¹⁶

¹⁵ Ibid., 4.

¹⁶ Ibid., 5.

Meskipun hukum Islam dan para mufassir memperbolehkan pemukulan tetapi semua memberikan syarat-syarat dalam hal tersebut. Dalam menangani persoalan *nushūz* ataupun persoalan rumah tangga lainnya tidak boleh adanya kekerasan.

Faqihuddin merupakan salah satu ulama kontemporer yang cenderung melarang adanya pemukulan. Karena menurut beliau pemukulan sering disalah artikan untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hukum memukul istri menurut mayoritas ulama tafsir adalah lebih baik ditinggalkan, atau setidaknya berlawanan dengan akhlak mulia.

Melihat pada perkembangan zaman kali ini, kiranya sudah banyak pasutri yang lebih meninggalkan pemukulan dalam menghadapi persoalan rumah tangga. Meskipun banyak yang belum mengetahui tentang kebolehan suami memukul istri ketika *nushūz* dan syarat-syaratnya, seiring dengan majunya tingkat pendidikan, sudah banyak pasutri yang lebih bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan problem dalam relasi pasutri.

Dengan demikian, apa yang sudah di paparkan oleh Faqihuddin mengenai konsep *nushūz* menurut penulis telah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan perilaku Rasulullah SAW. karena mengandung banyak kemaslahatan. Selain itu juga membela hak-hak perempuan sehingga tidak menimbulkan diskriminasi gender.

Berlanjut pada pembahasan *nushūz* yang terdapat dalam KHI. Secara garis besar pasalnya menyangkut tentang *nushūz* sebanyak tiga

pasal yang berbeda yaitu kriteria seorang istri bisa dikatakan *nushūz* (pasal 84 ayat 1), akibat hukumnya jika istri menjadi *nushūz* (pasal 80 ayat 7, pasal 84 ayat 2 dan 3, serta pasal 152), dan penentuan istri *nushūz* atau tidak (pasal 84 ayat 4). *Nushūz* di dalam KHI tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pengertian dari *nushūz* itu sendiri. Selain itu juga tidak menyebutkan mengenai subjek atau pelaku perbuatan *nushūz*.

KHI yang bersifat patrilineal dan pembentukan hukumnya mengikuti anggapan sebagian besar ulama, disebutkan bahwa *nushūz* hanya ditujukan untuk istri, dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (7) dan pasal 84 ayat (1). Pada dasarnya bahwa “kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya gugur selama istri berbuat *nushūz*”.¹⁷ Juga, apabila istri berstatus *nushūz*, langkah penyelesaian yang dapat dilakukan suami adalah mengajukan cerai talak atas alasan istri *nushūz* sesuai dengan ketentuan Pasal 152 KHI.

Hal tersebut terkesan bias gender karena konsep *nushūz* dalam KHI hanya tertuju kepada istri. Hal tersebut dapat menimbulkan bahwasanya KHI hanya memihak pada laki-laki (suami) saja. Seolah-olah hanya suami saja berwenang dan istri harus mendengar dan patuh. Padahal Al-qur’an sudah menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan status atau derajat dalam posisi sebagai hamba (Q.S. al-Dzariyat: 51:56). Juga disebutkan dalam pasal 79 ayat (2) KHI bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang

¹⁷ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Masalah-masalah Krusial)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 164.

dengan hak dan kedudukn suami dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Berlanjut mengenai penyelesaian *nushūz* dalam KHI, untuk diterapkan pada masa kini sepertinya harus ada revisi atau modifikasi terkait pasal-pasal dianggap bias gender.

Begitu juga perihal akibat bagi pelaku *nushūz*. Disebutkan “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushūz*”.¹⁸ Lantas apakah jika suami melakukan perbuatan *nushūz* juga memperoleh akibat yang sama yakni istri bisa terbebas dari kewajiban-kewajibannya? Di dalam KHI tidak dijelaskan jika suami yang melakukan perbuatan *nushūz*, apakah dapat menggugurkan kewajiban istri atau hilangnya hak suami?. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dari pihak istri dan terkesan lebih berpihak terhadap suami.

Jika dilihat menggunakan kaidah fikih yang berbunyi *تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ* (hukum itu bisa berubah berdasarkan zaman, tempat, dan keadaan). Sehingga dengan kondisi saat ini, yang mana peran wanita tidak hanya dominan berada di rumah akan tetapi juga menjadi

¹⁸ Pasal 80 ayat (7), *Kompilasi Hukum Islam*, 342.

wanita karir dan bahkan tulang punggung keluarga, maka suami juga berpotensi tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya.¹⁹

Penulis setuju dengan apa yang telah dipaparkan oleh Faqihuddin, namun jika dilihat dari sudut pandang lain. KHI pasti memiliki alasan mengapa *nushūz* suami tidak disebutkan, atau bisa saja sudah *include* ke dalam bab hak dan kewajiban suami istri.

Laki-laki dan perempuan memang memiliki kedudukan yang sama di muka bumi ini, akan tetapi tidak semua hal bisa disamaratakan. Seperti contoh perihal kesaksian. Terdapat alasan mengapa 2 orang saksi perempuan setara dengan 1 orang saksi laki-laki. Hal tersebut dikarenakan jika salah seorang dari perempuan itu lupa maka seorang lagi, yakni yang menjadi saksi bersamanya mengingatkannya.

Begitu juga perihal *nushūz*, meski di dalam KHI tidak disebutkan mengenai *nushūz* suami namun pada aspek hak dan tanggungjawab telah dijelaskan. KHI memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri yakni dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (Pasal 77).

KHI juga mengatur tentang klausul taklik talak. Menurut huruf (e) Pasal 1 KHI “taklik talak adalah akad yang diumumkan oleh mempelai laki-laki setelah akad nikah dan dicantumkan dalam akta nikah berupa janji cerai, tergantung pada keadaan tertentu yang terjadi di masa depan”.

¹⁹ Wiwit Trijayanti, “Pemaknaan *Nushūz* Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung” (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018), 77.

Semua Pasal-Pasal tersebut memiliki tujuan untuk melindungi hak istri dari kesewenang-wenangan suami.

Selain itu meskipun di dalam KHI tidak mengatur perihal KDRT, tetapi hal tersebut sudah di atur dalam Peraturan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.

Ada juga yang berpendapat *nushūz* secara singkatnya tidak taat atau tidak patuh. Yakni istri yang tidak patuh terhadap suami. Dan untuk suami tidak dikatakan *nushūz* melainkan dzolim. Artinya suami maupun istri bisa saja lalai dalam melaksanakan kewajibannya, hanya saja berbeda penyebutannya.

Jika penulis hubungkan antara pendapat faqihuddin mengenai *nushūz* dengan KHI, hal tersebut sudah sejalan karena telah membela hak-hak perempuan yang notabeneanya adalah pihak yang lemah. Sehingga penulis menarik kesimpulan bahwasanya pemikiran faqihuddin tentang *nushūz* dengan KHI secara maksud dan tujuan sama, namun teknisnya berbeda.

Pada masa sekarang ini *nushūz* tidak bisa lagi condong hanya pada istri saja karena sudah banyak ulama kontemporer dan pakar hukum perkawinan yang sudah mengkaji ulang perihal *nushūz* dan menempatkan perilaku *nushūz* kepada keduanya, yakni bisa dilakukan dari pihak suami maupun istri.

Dan dengan adanya emansipasi wanita serta banyak wanita yang berpendidikan, sekarang wanita (istri) bisa menyuarakan serta membela hak-haknya. Seperti ketika menghadapi permasalahan keluarga, ia (istri) bisa lebih tenang dalam menguasai situasi dan kondisi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Nushūz merupakan suatu permasalahan yang dapat melemahkan ikatan perkawinan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa *nushūz* adalah segala tindakan negatif yang dilakukan oleh suami maupun istri sehingga dapat melemahkan ikatan cinta di antara keduanya. Adapun salah satu cara untuk menyelesaikan *nushūz* dengan lebih lembut yaitu dengan menggunakan prinsip kesalingan (*mubādalah*). Karena dengan menggunakan prinsip *mubādalah* ditemukan kemaslahatan bahwasanya laki-laki dan perempuan sama-sama dituntut untuk menjaga perkawinan agar tercipta keadilan Bersama.
2. *Nushūz* yang telah dipaparkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menurut Hukum Islam yakni dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia adalah sesuai, meskipun terdapat ketidak sesuaian dengan KHI yang meliputi definisi, subjek, dan proses penyelesaian *nushūz*.

B. Saran

1. Melakukan upgrading atau pembaruan terhadap KHI mengenai pasal-pasal yang terkesan bias gender. Mengingat bahwasanya KHI merupakan rujukan untuk pemecahan masalah perkawinan umat Islam.
2. Perkawinan merupakan ikatan suci yang harus dijaga dengan baik. Sehingga, hak dan kewajiban pasangan masing-masing harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, bekerja sama untuk menjadikan rumah tangga yang tentram, serta dipenuhi cinta, dan kasih sayang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Putri. Teori dan Konstruksi Gender Dalam Tafsir *Tabaduliy: Analisis Qirāah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.t.
- Ayub. “Permasalahan Seputar Masyarakat”. *Jurnal Budaya dan Sosial* Vol 16 No. 3, 2018.
- Badawi, Muhammad Habib. “*Nusyūz Dalam Perspektif Hadits-Hadits Ahkam*”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.08, No.1, Mei 2020.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Djuaini. “Konflik *Nushūz* Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 15, No. 2, Desember, 2016.
- Fanani, Muhyar. *Abdullah Ahmad Na'im: Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam A. Khudori Sholeh (Ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Jendela, 2003.
- Halim, Ibnu. *Fiqih Munakahat*, Jakarta Barat: PT Multi Kreasi Satu Delapan, 2021.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*, Juz V. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hani, Ummu. Penafsiran Kalimat Wadhribuhunna Dalam QS. An-Nisaa' [4]: 34 Dan Implementasinya. Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Izzah, Ibnu. Penyelesaian Kasus *Nushūz* Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an. Skripsi—UIN Alauddin Makassar, 2015.
- Kementerian Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Manba' as-Sa' ādah fī Usūs ḥusn al-Mu'āsyara fī ḥayāt al-Zaujīyyah* Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), 2012.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qirā'ah Mubādalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2020.

- Ma'shum, Muhammad. *Al-Amtsilati al-Tashriffiyyah*, Semarang: Pustaka Alawiyah, t.t.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Cet. Ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muntaqa, A. Wajid. Konsep *Nushūz* Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif *Al-Madhahib Al-Arba'ah*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam Suatu Kajian Komperhensif*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Noor, Syafri Muhammad. *Ketika Istri Berbuat Nushūz*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Nuruzzaman, M. *Kiai Husen Membela Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Qalyubi, Nurul. Analisa Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang *Nushūz* Ditinjau Dari Masalah Mursalah. Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2006).
- R, M. Dahlan. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II. Madinah: al-Fatkh Li l'laamil Araby, 1990.
- Shan'ani (ash), Muhammad bin Ismail al Amir. *Subulus Salam 3: Syarah Bulugul Maram*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*. Jakarta: PRENADAMEDIA GRUP, 2015.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syafi'i (al), Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi. *Kifayat al-Akhyar*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- Trijayanti, Wiwit. Pemaknaan *Nushūz* Dalam Pandangan Dosen UIN Raden Intan Lampung. Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, 2018.

UU RI No. 16 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Walgito, Bimo. *Bimbingan & Konseling Perkawinan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2017.

Yusuf, Muhammad Sofyan. Persepektif *Mubādalah* Terhadap Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Skripsi—UIN Raden Intang Lampung, 2020.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.

Zuhaili (az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

<https://bangkitmedia.com/faqihuddin-abdul-kodir-tokoh-muda-nu-penggerak-majlis-mubadalah-yang-mendunia/>. Diakses pada Senin, 13 Desember 2021 pukul 12.27.

<https://suduthukum.com/2016/12/akibat-hukum-nushuz.html::text=Menurut%20Imam%20madzab%2C%20istri%20yang,sebagai%20penunjang%20kehidupan%20suami%20istri>. Diakses pada Kamis, 25 November 2021, pukul 00.03.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A